



SALINAN

## KETETAPAN

Nomor 29/PUU-XV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Mei 2017, yang diajukan oleh Elisa Manurung, S.H., dan Paingot Sinambela, S.H., M.H sebagai para Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2017 dengan Nomor 29/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017, bertanggal 7 Juni 2017;
  - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 7 Juni 2017;
3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut dalam Sidang Panel pada tanggal 13 Juni 2017;
4. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim telah menyampaikan nasihat kepada para Pemohon



untuk memperbaiki permohonannya dan agar para Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan kepada Kepaniteraan paling lambat tanggal 3 Juli 2017.

5. Bahwa para Pemohon sampai dengan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 Juli 2017 untuk memeriksa perbaikan permohonan tidak menyampaikan perbaikan permohonan dan dalam persidangan dimaksud menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Juli 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 29/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.04 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

Ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**